



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Desi Mayasari binti Tegu P, NIK: 7271034707880011, Tempat Tgl Lahir, Luwuk, 07 Juli 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hi. Agus salim RT12 RW03 lorong Setia budi Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso kota, Kabupaten Poso., sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhammad Idris bin H. Musakkir, NIK: 7271030405810004, Tempat Tgl Lahir, Gangking, 04 Mei 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Tamaona (dekat masjid) Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu Tanggal 12 Januari Tahun 2014 bertepatan dengan tanggal 10

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Rabiul Awal 1435 H, Yang dicatat oleh kantor urusan agama Poso Pesisir Selatan sesuai kutipan akta nikah nomor 04/01/2014.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman rumah kontrakan selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan kembali pindah dirumah kontrakan berikutnya selama 1 tahun dan saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat saat ini tinggal di Tolai dan Tergugat tinggal di Tinggede Jl. Lasaganti status kos.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Humairah Idris umur 5 tahun

4. Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan sejak bulan Agustus 2014 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh;

- 1) Tergugat pernah melakukan perselingkuhan/perzinahan
- 2) Tergugat suka minum alkohol
- 3) Tergugat sering lalai melakukan tugas tugasnya sebagai seorang suami baik secara nafkah batin maupun Lahir
- 4) Tergugat sudah pernah mengeluarkan kata kata Talak

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 16 Maret 2020 dimana saat itu terjadi pertengkaran/perselisihan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan dan Tergugat yang meniggalkan kediaman Penggugat.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tanggaa yang sakinah,mawahdah,warohmah sudah sulit diptahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Muhamad Idris bin H. Musakkir terhadap Penggugat Desai Mayasari binti Tegu P
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.) tanggal 12 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Point satu benar;
2. Point dua benar;
3. Point tiga benar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



4. Point 4 a,b, dan d membenarkan dalil gugatan Penggugat sedangkan untuk point c yang benar adalah satu bulan yang masih berhubungan suami istri sehingga Tergugat masih memberikan nafkah bathin;

5. Point 5 tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan Agustus 2020 sejak Penggugat mengajukan gugatan;

6. Saya tetap pada pendirian saya, tidak mau bercerai dengan Penggugat menginginkan rukun kembali;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membenarkan replik dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/1395/Bs/XI/2020 atas nama Desi Mayasari, tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/01/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271030409130011 atas nama Desi Mayasari, tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **Dewi Purwasi binti Purwajianto**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Hi. Agus Salim RT 12, RW 03, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Humairah Idris, umur 5 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimulai sejak .bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Yuni orang Parigi saksi mendengar sendiri curhatan dari Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman keras tapi saksi melihat sendiri banyak botol minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat dan mengenai kata-kata talak yang diucapkan oleh Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Maret 2020.sampai sekarang sudah berjalan .kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Bahrin bin Anang Jamal**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hi. Agus Salim RT 12, RW 003, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu di rumah kontrakan dan saat ini bertempat tinggal di Tolai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Humairah Idris, umur 5 tahun;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimulai sejak .bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Yuni orang Parigi saksi mendengar sendiri curhatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mendengar cerita dari pihak keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun masalah yang dipertengkarkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Maret 2020.sampai sekarang sudah berjalan .kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk mohon diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lesan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai demi anaknya, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi membuatnya lagi

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Hakim Mediator Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan memutus perkara a

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



quo dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, Nomor 04/04/01/2014 tertanggal 13 Januari 2014, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide.* Bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa "*sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebabkan oleh : Tergugat pernah melakukan perselingkuhan/perzinahan, Tergugat suka minum alcohol, Tergugat sering lalai melakukan tugas tugasnya sebagai seorang suami baik secara nafkah batin maupun Lahir, Tergugat sudah pernah mengeluarkan kata kata Talak , hingga puncaknya sejak 16 Maret 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah*", menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang puncaknya sejak 16 maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang sekalipun ada hal-hal yang dibantah, tetapi pada pokoknya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan, sekalipun penyebabnya ada point yang tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan dan tidak menerima gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas kepatutan (*bilijkheid beginsel*) dalam pembebanan pembuktian (*burden of proof*), maka Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil dalam gugatannya yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/1395/Bs/XI/2020 atas nama Desi Mayasari, tertanggal 18 Agustus 2020) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dewi Purwasi binti Purwajianto dan Bahrun bin Anang Jamal, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat dan Majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup di tempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu kemudian terakhir di Tolai;
- bahwa sejak Agustus 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat suka minum alcohol, Tergugat sering lalai melakukan tugas tugasnya sebagai seorang suami baik secara nafkah batin maupun Lahir;
- bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat sudah pernah mengeluarkan kata Talak;
- bahwa sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, Tergugat suka minum alcohol, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, dan sudah adakata Talak dari Tergugat dan Penggugat sudah meninggalkan Tergugat sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syari dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد**

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b)

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Idris bin H. Musakkir**) terhadap Penggugat (**Desi Mayasari binti Tegu P**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 851.000,00,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabilul Akhir Hijriah oleh Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. sebagai Ketua** Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rifai, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso



Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	710.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)